



BERITA KALURAHAN
KALURAHAN PETIR KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kalurahan Petir)

Nomor : 03

Tahun 2025

PERATURAN LURAH PETIR
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
TATA TERTIB PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
CALON DUKUH NGELO KALURAHAN PETIR KAPANEWON RONGKOP
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PETIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Kalurahan dan Staf, dalam rangka Pengangkatan Pamong Kalurahan Petir perlu menetapkan Peraturan Lurah Petir tentang Tata Tertib Penjaringan dan Penyaringan Calon Dukuh Ngelo Kalurahan Petir Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44) ;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan ke Dua Atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2023 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Kalurahan dan Staf;
9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 27 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Kalurahan dan Staf;
10. Peraturan Desa Petir Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Petir Tahun 2020-2025;
11. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Petir Tahun 2025;
12. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Petir Tahun Anggaran 2025;

13. Peraturan Lurah Petir Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Lurah Petir Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN LURAH PETIR TENTANG TATA TERTIB PENJARINGAN DAN PENYARINGAN CALON DUKUH NGELO KALURAHAN PETIR KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lurah ini yang dimaksud dengan:

1. Pamong Kalurahan adalah sebutan perangkat desa di wilayah Kabupaten Gunungkidul yang merupakan unsur staf membantu Lurah dalam penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan yang terdiri dari unsur sekretariat, unsur pelaksana teknis dan unsur pelaksana kewilayahan.
2. Kalurahan adalah desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Penjaringan dan Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan untuk mendapatkan calon Pamong Kalurahan.
4. Pemerintahan Kalurahan adalah Lurah dibantu oleh Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
5. Kepala Urusan adalah Pamong Kalurahan yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Kalurahan yang membantu Carik dalam bidang urusannya.
6. Dukuh adalah unsur pembantu Lurah sebagai satuan tugas kewilayahan meliputi penyelenggaraan pemerintahan kalurahan, pelaksanaan pembangunan kalurahan, pembinaan kemasyarakatan kalurahan, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan.

7. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disingkat APBKal adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kalurahan yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Kalurahan dan Bamuskal yang ditetapkan dengan Pemerintah Kalurahan.
9. Keputusan Lurah adalah keputusan yang ditetapkan oleh Lurah yang bersifat menetapkan.
10. Panitia Penjaringan dan Penyaringan Dukuh Ngelo Kalurahan Petir yang selanjutnya disebut Panitia Pelaksana adalah Panitia yang dibentuk oleh Lurah Petir yang bertugas melaksanakan penjaringan dan penyaringan Dukuh Ngelo Kalurahan Petir.
11. Calon Dukuh Ngelo Kalurahan Petir adalah Warga Negara Republik Indonesia yang telah mengajukan permohonan kepada Lurah Petir melalui Panitia Pelaksana untuk mengikuti seleksi Dukuh Ngelo Kalurahan Petir.
12. Website Kalurahan Petir adalah Website resmi Kalurahan Petir dengan alamat : desapetir.gunungkidulkab.go.id
13. Kapanewon adalah sebutan lain Kecamatan di wilayah Kabupaten Gunungkidul.
14. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
15. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
16. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
17. Panewu adalah Panewu Rongkop.
18. Lurah adalah Lurah Petir.

BAB II

JADWAL KEGIATAN

Pasal 2

Jadwal kegiatan penjaringan dan penyaringan Calon Dukuh Ngelo Kalurahan Petir tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.

BAB III
PANITIA PELAKSANA DAN TIM PENGUJI
Bagian Kesatu
Panitia Pelaksana

Pasal 3

- (1) Dalam rangka penjaringan dan penyaringan Calon Dukuh Ngelo Kalurahan Petir, Lurah membentuk Panitia Pelaksana dan Tim Penguji.
- (2) Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pamong Kalurahan, tokoh masyarakat Kalurahan dan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan.
- (3) Panitia pelaksana berjumlah 7 (tujuh) orang.
- (4) Panitia pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (5) Susunan personalia Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang sebagai Ketua merangkap Anggota;
 - b. 1 (satu) orang menjadi Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - c. 5 (lima) orang sebagai Anggota.
- (6) Tugas Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah:
 - a. menyusun jadwal kegiatan;
 - b. menyusun rancangan tata tertib penjaringan dan penyaringan Calon Dukuh Ngelo Kalurahan Petir;
 - c. melakukan penjaringan bakal calon;
 - d. menerima berkas pendaftaran;
 - e. melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi calon;
 - f. membuat berita acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi calon;
 - g. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan administrasi;
 - h. mempersiapkan kebutuhan dalam penjaringan dan penyaringan calon; dan
 - i. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Lurah.
- (7) Panitia Pelaksana wajib berlaku jujur, adil, transparan, tidak memihak, dan penuh tanggungjawab.
- (8) Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pelaksana bertanggungjawab kepada Lurah.

Pasal 4

- (1) Panitia Pelaksana diberhentikan apabila :
 - a. Terbukti tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 - b. Mendaftar sebagai Calon Dukuh Ngelo Kalurahan Petir; atau
 - c. Berhalangan tetap.
- (2) Dalam hal Panitia Pelaksana diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah mengganti Panitia Pelaksana sesuai unsur yang diberhentikan.
- (3) Pemberhentian dan penggantian Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Bagian Kedua

Tim Penguji

Pasal 5

- (1) Tim Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri dari:
 - a. Unsur Pamong Kalurahan;
 - b. Tokoh masyarakat Kalurahan; dan
 - c. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan.
- (2) Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil paling banyak 5 (lima) orang, dengan susunan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) orang sebagai Ketua merangkap sebagai anggota;
 - b. 1 (satu) orang sebagai Sekretaris merangkap sebagai anggota; dan
 - c. 3 (tiga) orang sebagai anggota.
- (3) Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 6

- (1) Tim Penguji bertugas:
 - a. menyusun tata tertib pelaksanaan ujian;
 - b. mempersiapkan soal ujian;
 - c. menentukan kriteria penilaian;
 - d. menyelenggarakan ujian;
 - e. menetapkan hasil ujian;
 - f. membuat berita acara pelaksanaan ujian;
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan ujian kepada Lurah.

- (2) Tim Penguji memiliki kewajiban berlaku jujur, adil, transparan, tidak memihak, dan penuh tanggungjawab.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penguji bertanggungjawab kepada Lurah.

Pasal 7

- (1) Tim Penguji tidak mempunyai hubungan keluarga dengan calon yang berhak mengikuti ujian.
- (2) Hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah suami, istri, ayah, ibu, anak, menantu, kakak kandung/tiri/ipar, adik kandung/tiri/ipar dan/atau kerabat lain yang tinggal serumah.

Pasal 8

- (1) Tim Penguji diberhentikan apabila :
 - a. Terbukti tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
 - b. Terbukti memiliki hubungan keluarga dengan peserta ujian; dan
 - c. Berhalangan tetap.
- (2) Dalam hal Tim Penguji diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah mengganti Tim Penguji yang diberhentikan.
- (3) Pemberhentian dan penggantian Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB IV

PENJARINGAN DAN PENYARINGAN CALON DUKUH NGELO KALURAHAN PETIR

Pasal 9

- (1) Dalam rangka penjaringan dan Penyaringan Calon Dukuh Ngelo Kalurahan Petir, Panitia Pelaksana mengumumkan kepada masyarakat bahwa akan diadakan pengisian lowongan Dukuh Ngelo Kalurahan Petir melalui pertemuan-pertemuan dan/atau menempelkan pengumuman pada tempat-tempat yang mudah diketahui oleh masyarakat seperti papan pengumuman, Balai Kalurahan, Balai Padukuhan atau media informasi lain (website).
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:

- a. persyaratan;
- b. ketentuan pendaftaran; dan
- c. tempat dan waktu pendaftaran.

Pasal 10

- (1) Pengangkatan Dukuh Ngelo Kalurahan Petir melalui penjaringan dan penyaringan dilakukan terhadap warga Kalurahan Petir yang memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta bersedia mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
 - d. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi berusia 42 (empat puluh dua) tahun pada saat mendaftar;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. berkelakuan baik;
 - g. belum pernah diberhentikan dari:
 - 1) jabatan Lurah;
 - 2) jabatan Pamong Kalurahan; dan/atau
 - 3) jabatan Negeri.
 - h. bersedia dan bertempat tinggal di Padukuhan Ngelo Kalurahan Petir; dan
 - i. memenuhi kelengkapan administrasi.
- (3) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Calon Dukuh Ngelo Kalurahan Petir yang dapat diangkat menjadi Dukuh Ngelo Kalurahan Petir adalah Calon yang memperoleh nilai tertinggi dalam ujian yang dilaksanakan oleh Tim Penguji.

Pasal 11

- (1) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf g terdiri dari:

- a. Surat permohonan menjadi Calon Dukuh Ngelo Kalurahan Petir yang ditulis tangan dengan tinta hitam di atas kertas folio ditujukan kepada Lurah yang ditandatangani di atas meterai cukup;
 - b. Surat pernyataan bermaterai cukup yang berisi :
 - 1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta bersedia mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - 3) belum pernah diberhentikan dari jabatan Lurah, Pamong Kalurahan, dan jabatan Negeri;
 - 4) bersedia dan bertempat tinggal di Padukuhan Ngelo Kalurahan Petir.
 - c. fotokopi ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan akta Kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang kecuali yang telah menggunakan format digital dan tanda tangan elektronik;
 - e. surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah;
 - f. surat keterangan bebas narkoba dan zat adiktif lainnya dari dokter pemerintah;
 - g. surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian;
 - h. daftar riwayat hidup;
 - i. pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar dengan latar belakang sesuai dengan KTP;
 - j. surat izin dari pimpinan Badan Permusyawaratan Kalurahan bagi anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan;
 - k. surat izin dari Lurah bagi Pamong Kalurahan;
 - l. surat izin dari Lurah bagi staf Pamong Kalurahan; dan
 - m. surat keterangan pengalaman bekerja dari Lurah bagi yang memiliki pengalaman bekerja di Pemerintahan Kalurahan.
- (2) Dalam hal Bakal Calon Dukuh Ngelo Kalurahan Petir yang tidak dapat melampirkan fotokopi ijazah yang dilegalisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat melampirkan fotokopi surat keterangan pengganti ijazah dari instansi dan pejabat yang berwenang yang dilegalisir.

- (3) Dalam hal Bakal Calon Dukuh Ngelo Kalurahan Petir tidak memiliki akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, maka dapat diganti dengan surat kenal lahir.
- (4) Pengalaman bekerja di Pemerintahan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, meliputi:
 - a. Lurah;
 - b. Badan Permusyawaratan Kalurahan;
 - c. Pamong Kalurahan; dan
 - d. Staf Pamong Kalurahan.
- (5) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam stopmap warna biru, dibuat rangkap 2 (dua), yaitu:
 - a. 1 (satu) eksemplar asli; dan
 - b. 1 (satu) eksemplar fotokopi

Pasal 12

- (1) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Calon Dukuh Ngelo harus memenuhi persyaratan tambahan mendapatkan dukungan dari penduduk Padukuhan Ngelo paling sedikit sebanyak 30 (tiga puluh) orang.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat pernyataan pemberi dukungan dan dilampiri fotokopi KTP/identitas pemberi dukungan.
- (3) Penduduk Padukuhan Ngelo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Calon Dukuh;
- (4) Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan syarat administrasi dan tidak berpengaruh terhadap penentuan hasil ujian.

Pasal 13

- (1) Panitia Pelaksana memberikan tanda terima setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap kepada Bakal Calon Dukuh Ngelo Kalurahan Petir yang telah mengajukan surat permohonan menjadi Calon Dukuh Ngelo Kalurahan Petir.
- (2) Tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua), yaitu :
 - a. 1 (satu) lembar untuk Calon Dukuh Ngelo Kalurahan Petir; dan
 - b. 1 (satu) lembar untuk Panitia Pelaksana.

Pasal 14

- (1) Pendaftaran Calon Dukuh Ngelo Kalurahan Petir dilaksanakan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja pada tanggal 1 sampai dengan 11 Agustus 2025.
- (2) Pendaftaran Calon Dukuh Ngelo Kalurahan Petir bertempat di Sekretariat Panitia mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB sesuai waktu/jam di Sekretariat Panitia.
- (3) Bakal Calon Dukuh Ngelo Kalurahan Petir datang sendiri dengan membawa berkas pendaftaran.
- (4) Dalam hal sampai batas waktu pendaftaran ditutup ternyata calon Dukuh Ngelo yang mendaftar kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pelaksana memperpanjang waktu pendaftaran selama 14 (empat belas) hari kerja sejak pendaftaran ditutup.

Pasal 15

- (1) Setelah berakhirnya waktu pendaftaran, Panitia Pelaksana melakukan penelitian keabsahan persyaratan administrasi Bakal Calon Dukuh Ngelo Kalurahan Petir yang dituangkan dalam Berita Acara dan menyampaikan kepada Lurah.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar Lurah menetapkan Calon Dukuh Ngelo Kalurahan Petir yang berhak mengikuti ujian.
- (3) Calon Dukuh Ngelo Kalurahan Petir yang berhak mengikuti ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Calon Dukuh Ngelo Kalurahan Petir yang persyaratan administrasinya dinyatakan lengkap dan sah.
- (4) Dalam hal penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi Calon Dukuh Ngelo Kalurahan Petir ternyata ditemukan perbedaan nama dan usia, maka yang digunakan dasar untuk menentukan nama dan usia Calon Dukuh Ngelo Kalurahan Petir adalah akta kelahiran atau surat kenal lahir.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Bakal Calon Dukuh Ngelo Kalurahan Petir yang lolos seleksi administrasi kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia Pelaksana memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung

sejak tanggal ditandatanganinya Berita Acara Hasil Penelitian Berkas Administrasi.

- (2) Dalam hal setelah dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendaftar yang lolos seleksi administrasi tetap kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pelaksana melaporkan secara tertulis kepada Lurah.
- (3) Berdasarkan laporan tertulis dari Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lurah menetapkan Keputusan Lurah tentang pembatalan proses Penjaringan dan Penyaringan.

Pasal 17

- (1) Bakal Calon Dukuh Ngelo Kalurahan Petir yang sudah ditetapkan menjadi Calon Dukuh Ngelo yang berhak mengikuti ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) tidak diperkenankan mengundurkan diri.
- (2) Apabila Calon Dukuh Ngelo Kalurahan Petir yang berhak mengikuti ujian sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) mengundurkan diri atau tidak mengikuti ujian, maka yang bersangkutan dianggap tidak mengundurkan diri atau dianggap mengikuti ujian dengan nilai 0 (nol).

BAB V

PELAKSANAAN, KOREKSI, PENILAIAN, PENETAPAN

DAN PENGUMUMAN HASIL UJIAN

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Ujian

Pasal 18

- (1) Tim Penguji menyiapkan soal ujian Calon Dukuh Ngelo Kalurahan Petir.
- (2) Materi soal ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. ujian tertulis; dan
 - b. ujian praktik.
- (3) Materi ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi bidang :
 - a. Pemerintahan;
 - b. Pembangunan;
 - c. Pemberdayaan Masyarakat;
 - d. Pembinaan Kemasyarakatan;
 - e. Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
 - f. Pengetahuan Teknis Pemerintahan Kalurahan.

- (4) Materi ujian praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa praktik mengoperasikan komputer.
- (5) Pembuatan soal ujian dilaksanakan di Balai Kalurahan Petir setelah Tim Penguji ditetapkan oleh Lurah.
- (6) Pelaksanaan ujian dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2025.
- (7) Pelaksanaan ujian tertulis dan ujian praktik dilaksanakan di Balai Kalurahan Petir.
- (8) Peserta ujian tidak boleh membawa alat tulis sendiri, alat hitung dan alat komunikasi.
- (9) Peserta ujian mengenakan baju lengan panjang warna putih, celana/ rok warna hitam dan bersepatu hitam.

Bagian Kedua
Bobot Nilai Ujian

Pasal 19

- (1) Penilaian Calon Dukuh Ngelo Kalurahan Petir dilaksanakan berdasarkan penjumlahan nilai ujian tertulis, nilai ujian praktik dan pengalaman bekerja di Pemerintah Kalurahan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bobot nilai ujian tertulis adalah 50% (lima puluh perseratus) dari nilai total;
 - b. bobot nilai ujian Praktik adalah 45% (empat puluh lima perseratus) dari nilai total; dan
 - c. bobot nilai pengalaman bekerja di Pemerintahan Kalurahan adalah 5% (lima perseratus) dari masa kerjanya.
- (2) Penjumlahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$Nt = (50\% \times UT) + (45\% \times UP) + (5\% \times PK)$$
 Keterangan:
 Nt = Nilai total
 UT = Nilai ujian tertulis
 UP = Nilai ujian praktik
 PK = Nilai pengalaman bekerja di Pemerintahan Kalurahan.
- (3) Pengalaman bekerja di Pemerintahan Kalurahan dihitung berdasarkan masa kerja dengan satuan tahun.

Bagian Ketiga
Koreksi Hasil Ujian

Pasal 20

- (1) Tim Penguji mengoreksi hasil ujian dan melaporkan hasil ujian kepada Lurah dalam waktu 1 (satu) hari dengan pelaksanaan ujian, secara berkelanjutan.

- (2) Dalam hal koreksi hasil ujian dan pelaporan hasil ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari, maka dilanjutkan sampai dengan paling lama 2 (dua) hari.
- (3) Tim Penguji melaksanakan koreksi hasil ujian di lokasi ujian.

Bagian Keempat Penetapan Hasil Ujian

Pasal 21

- (1) Calon Dukuh Ngelo Kalurahan Petir yang dinyatakan lulus seleksi adalah 1 (satu) orang Calon Dukuh Ngelo yang mengikuti ujian dengan memperoleh nilai tertinggi.
- (2) Hasil ujian tertulis dan ujian praktik dituangkan dalam Berita Acara hasil ujian yang ditandatangani oleh Tim Penguji.
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang Calon Dukuh Ngelo yang memperoleh nilai tertinggi sama, maka diadakan ujian ulang tertulis bagi yang memperoleh nilai tertinggi sama.
- (4) Ujian ulang dilaksanakan pada hari yang sama.
- (5) Hasil ujian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Tim Penguji.
- (6) Berita Acara hasil ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) dilaporkan kepada Lurah.

Bagian Kelima Pengumuman Hasil Ujian

Pasal 22

- (1) Pengumuman hasil ujian Calon Dukuh Ngelo dilakukan oleh Lurah pada hari yang sama setelah menerima laporan hasil ujian dari Tim Penguji.
- (2) Pengumuman hasil ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempelkan di papan pengumuman kantor Kalurahan dalam bentuk surat pengumuman.

Pasal 23

Lurah menetapkan hasil ujian dengan Keputusan Lurah berdasarkan Berita Acara hasil ujian Calon Dukuh Ngelo dari Tim Penguji.

BAB VI
MEKANISME KONSULTASI DAN REKOMENDASI PENGANGKATAN
CALON DUKUH NGELO

Pasal 24

- (1) Hasil Penjaringan dan Penyaringan Calon Dukuh Ngelo sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dan dikonsultasikan kepada Panewu secara tertulis.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar calon yang mengikuti seleksi beserta hasil ujian, dilampiri Keputusan Lurah tentang Penetapan hasil ujian dan berkas persyaratan calon yang memperoleh nilai tertinggi.
- (3) Panewu memberikan tanggapan atas konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberikan rekomendasi berupa persetujuan atau penolakan terhadap calon yang memperoleh nilai tertinggi berdasarkan persyaratan yang ditentukan.
- (4) Dalam hal Calon Dukuh Ngelo yang memperoleh nilai tertinggi tidak terdapat persyaratan yang melanggar ketentuan, Panewu memberikan rekomendasi tertulis berupa persetujuan.
- (5) Panewu memberikan rekomendasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan konsultasi diterima.

Pasal 25

- (1) Dalam hal rekomendasi Panewu berisi persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4), Lurah membuat surat usulan kepada Bupati atas rekomendasi yang diberikan oleh Panewu sebagai dasar penetapan pengangkatan Dukuh Ngelo Kalurahan Petir.
- (2) Dalam hal Panewu memberikan rekomendasi berupa penolakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (3), maka Lurah menindaklanjuti dengan melaksanakan penjaringan dan penyaringan ulang.
- (3) Proses penjaringan dan penyaringan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak penolakan disampaikan.

Pasal 26

- (1) Bupati memberikan tanggapan atas surat usulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) dengan memberikan rekomendasi berupa persetujuan atau penolakan terhadap calon yang memperoleh nilai tertinggi.
- (2) Dalam hal Bupati memberikan rekomendasi berisi persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah menerbitkan Keputusan Lurah tentang Pengangkatan Dukuh Ngelo Kalurahan Petir.
- (3) Dalam hal Bupati memberikan rekomendasi berisi penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah melaksanakan penjarangan dan penyaringan ulang.

Pasal 27

Dalam hal Calon Dukuh Ngelo Kalurahan Petir yang memperoleh nilai tertinggi meninggal dunia, mengundurkan diri, atau berhalangan tetap Proses Penjarangan dan Penyaringan diulang paling lambat 6 (enam) bulan sejak hasil ujian ditetapkan.

BAB VII

BIAYA PENYELENGGARAAN PENJARANGAN DAN PENYARINGAN CALON DUKUH NGELO

Pasal 28

Biaya penyelenggaraan penjarangan dan penyaringan Calon Dukuh Ngelo Kalurahan Petir tahun 2025 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan.

Ditetapkan di Petir
pada tanggal 14 Juli 2025
LURAH PETIR,

ttd

SARJU

Diundangkan di Petir
pada tanggal 14 Juli 2025
CARIK PETIR,

ttd

TOMI WIBOWO

BERITA KALURAHAN PETIR TAHUN 2025 NOMOR 03

LAMPIRAN
PERATURAN LURAH PETIR
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
TATA TERTIB PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
CALON DUKUH NGELO KALURAHAN PETIR
KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2025

JADWAL WAKTU KEGIATAN PENJARINGAN DAN PENYARINGAN

NO.	URAIAN KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN		TEMPAT KEGIATAN	PELAKSANA/PESERTA	KETERANGAN
		Hari	Tanggal			
1	Pembentukan Panitia	Senin	7 Juli 2025	Balai Kalurahan Petir	Lurah/Bamuskal/Lembaga Kemasyarakatan/Pamong Kalurahan/Tokoh Masyarakat	
2	Pembekalan Panitia	Senin	7 Juli 2025	Balai Kalurahan Petir	Lurah/Bamuskal/Lembaga Kemasyarakatan/Pamong Kalurahan/Tokoh Masyarakat	
3	Penyusunan Program Kerja	Rabu	9 Juli 2025	Sekretariat	Panitia	
4	Rapat Kerja Penyusunan Tata Tertib	Rabu - Senin	9 – 14 Juli 2025	Sekretariat	Panitia	

5	Penetapan Tata Tertib	Senin	14 Juli 2025	Balai Kalurahan Petir	Lurah, Panitia	
6	Sosialisasi	Rabu - Kamis	16 – 17 Juli 2025	Balai Padukuhan Ngelo, Balai Kalurahan Petir	Panitia, Masyarakat	
7	Pengambilan Berkas Formulir Pendaftaran	Senin - Kamis	28 – 31 Juli 2025	Sekretariat	Panitia	
8	Pendaftaran Bakal Calon	Jumat - Senin	1 – 11 Agustus 2025	Sekretariat	Panitia	
9	Penelitian Kelengkapan Keabsahan Berkas	Selasa	12 Agustus 2025	Sekretariat	Panitia	
10	Penetapan Calon yang Berhak Mengikuti Ujian	Selasa	12 Agustus 2025	Sekretariat	Lurah, Panitia	
11	Pengumuman Calon yang Berhak Mengikuti Ujian	Selasa	12 Agustus 2025	Sekretariat	Lurah, Panitia	
12	Pembekalan Calon	Selasa	19 Agustus 2025	Balai Kalurahan Petir	ForkompimKap, Lurah, Panitia, Calon	
13	Pembentukan Tim Penguji	Selasa	26 Agustus 2025	Balai Kalurahan Petir	Lurah, Tim Penguji	
14	Pembekalan Tim Penguji	Selasa	26 Agustus 2025	Balai Kalurahan Petir	ForkompimKap, Lurah, Tim Penguji	

15	Pembuatan Soal Ujian	Selasa	26 Agustus 2025	Balai Kalurahan Petir	Tim Penguji	
16	Pelaksanaan Ujian tertulis dan Praktik	Rabu	27 Agustus 2025	Balai Kalurahan Petir	Tim Penguji, Calon	
17	Koreksi Hasil Ujian	Rabu	27 Agustus 2025	Balai Kalurahan Petir	Tim Penguji	
18	Pengumuman Hasil Ujian	Rabu	27 Agustus 2025	Balai Kalurahan Petir	Lurah	
19	Ujian Ulang Jika Terjadi Perolehan Nilai tertinggi sama	Rabu	27 Agustus 2025	Balai Kalurahan Petir	Tim Penguji, Calon	
20	Penetapan Calon Pamong Yang Lulus Ujian	Rabu	27 Agustus 2025	Balai Kalurahan Petir	Lurah	
21	Konsultasi Kepada Panewu	Kamis – Senin	28 Agustus – 8 September 2025	Kapanewon	Lurah	
22	Konsultasi Kepada Bupati	Selasa – Senin	9 September – 6 Oktober 2025	Kabupaten	Lurah	

Lurah Petir

ttd

S A R J U

JADWAL WAKTU KEGIATAN PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
(Perpanjangan 7 Hari Jika Calon yang Lolos seleksi administrasi Kurang dari 2)

NO.	URAIAN KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN		TEMPAT KEGIATAN	PELAKSANA/PESERTA	KETERANGAN
		Hari	Tanggal			
1	Pembentukan Panitia	Senin	7 Juli 2025	Balai Kalurahan Petir	Lurah/Bamuskal/Lembaga Kemasyarakatan/Pamong Kalurahan/Tokoh Masyarakat	
2	Pembekalan Panitia	Senin	7 Juli 2025	Balai Kalurahan Petir	Lurah/Bamuskal/Lembaga Kemasyarakatan/Pamong Kalurahan/Tokoh Masyarakat	
3	Penyusunan Program Kerja	Rabu	9 Juli 2025	Sekretariat	Panitia	
4	Rapat Kerja Penyusunan Tata Tertib	Rabu - Senin	9 – 14 Juli 2025	Sekretariat	Panitia	
5	Penetapan Tata Tertib	Senin	14 Juli 2025	Balai Kalurahan Petir	Lurah, Panitia	
6	Sosialisasi	Rabu - Kamis	16 – 17 Juli 2025	Balai Padukuhan Ngelo, Balai Kalurahan Petir	Panitia, Masyarakat	

7	Pengambilan Berkas Formulir Pendaftaran	Senin - Kamis	28 – 31 Juli 2025	Sekretariat	Panitia	
8	Pendaftaran Bakal Calon	Jumat - Senin	1 – 11 Agustus 2025	Sekretariat	Panitia	
9	Penelitian Kelengkapan Keabsahan Berkas	Selasa	12 Agustus 2025	Sekretariat	Panitia	
10	Perpanjangan Waktu Pendaftaran (jika terjadi calon yang lolos seleksi administrasi kurang dari 2 (dua) orang)	Selasa s/d Rabu	12 Agustus s/d 20 Agustus 2025	Sekretariat	Panitia	
11	Penelitian Kelengkapan Keabsahan Berkas	Kamis	21 Agustus 2025	Sekretariat	Panitia	
12	Penetapan Calon yang Berhak Mengikuti Ujian	Kamis	21 Agustus 2025	Sekretariat	Lurah, Panitia	
13	Pengumuman Calon yang Berhak Mengikuti Ujian	Kamis	21 Agustus 2025	Sekretariat	Lurah, Panitia	
14	Pembekalan Calon	Jumat	22 Agustus 2025	Balai Kalurahan Petir	ForkompimKap, Lurah, Panitia, Calon	
15	Pembentukan Tim Penguji	Selasa	26 Agustus 2025	Balai Kalurahan Petir	Lurah, Tim Penguji	
16	Pembekalan Tim Penguji	Selasa	26 Agustus 2025	Balai Kalurahan Petir	ForkompimKap, Lurah, Tim Penguji	

17	Pembuatan Soal Ujian	Selasa	26 Agustus 2025	Balai Kalurahan Petir	Tim Penguji	
18	Pelaksanaan Ujian tertulis dan Praktik	Rabu	27 Agustus 2025	Balai Kalurahan Petir	Tim Penguji, Calon	
19	Koreksi Hasil Ujian	Rabu	27 Agustus 2025	Balai Kalurahan Petir	Tim Penguji	
20	Pengumuman Hasil Ujian	Rabu	27 Agustus 2025	Balai Kalurahan Petir	Lurah	
21	Ujian Ulang Jika Terjadi Perolehan Nilai tertinggi sama	Rabu	27 Agustus 2025	Balai Kalurahan Petir	Tim Penguji, Calon	
22	Penetapan Calon Pamong Yang Lulus Ujian	Rabu	27 Agustus 2025	Balai Kalurahan Petir	Lurah	
23	Konsultasi Kepada Panewu	Kamis – Senin	28 Agustus – 8 September 2025	Kapanewon	Lurah	
24	Konsultasi Kepada Bupati	Selasa – Senin	9 September – 6 Oktober 2025	Kabupaten	Lurah	

Lurah Petir

ttd

S A R J U

JADWAL PERPANJANGAN WAKTU KEGIATAN PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
(Perpanjangan 14 Hari Jika Pendaftar Kurang dari 2)

NO.	URAIAN KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN		TEMPAT KEGIATAN	PELAKSANA/PESERTA	KETERANGAN
		Hari	Tanggal			
1	Pembentukan Panitia	Senin	7 Juli 2025	Balai Kalurahan Petir	Lurah/Bamuskal/Lembaga Kemasyarakatan/Pamong Kalurahan/Tokoh Masyarakat	
2	Pembekalan Panitia	Senin	7 Juli 2025	Balai Kalurahan Petir	Lurah/Bamuskal/Lembaga Kemasyarakatan/Pamong Kalurahan/Tokoh Masyarakat	
3	Penyusunan Program Kerja	Rabu	9 Juli 2025	Sekretariat	Panitia	
4	Rapat Kerja Penyusunan Tata Tertib	Rabu - Senin	9 – 14 Juli 2025	Sekretariat	Panitia	
5	Penetapan Tata Tertib	Senin	14 Juli 2025	Balai Kalurahan Petir	Lurah, Panitia	
6	Sosialisasi	Rabu - Kamis	16 – 17 Juli 2025	Balai Padukuhan Ngelo, Balai Kalurahan Petir	Panitia, Masyarakat	

7	Pengambilan Berkas Formulir Pendaftaran	Senin - Kamis	28 – 31 Juli 2025	Sekretariat	Panitia	
8	Pendaftaran Bakal Calon	Jumat - Senin	1 – 11 Agustus 2025	Sekretariat	Panitia	
9	Perpanjangan Pendaftaran (Jika terdapat kurang dari 2 (dua) orang Pendaftar)	Selasa - Jumat	12 – 29 Agustus 2025	Sekretariat	Panitia	
10	Penelitian Kelengkapan Keabsahan Berkas	Senin	1 September	Sekretariat	Panitia	
11	Penetapan Calon yang Berhak Mengikuti Ujian	Senin	1 September	Sekretariat	Lurah, Panitia	
12	Pengumuman Calon yang Berhak Mengikuti Ujian	Senin	1 September	Sekretariat	Lurah, Panitia	
13	Pembekalan Calon	Selasa	9 September 2025	Balai Kalurahan Petir	ForkompimKap, Lurah, Panitia, Calon	
14	Pembentukan Tim Penguji	Selasa	16 September 2025	Balai Kalurahan Petir	Lurah, Tim Penguji	
15	Pembekalan Tim Penguji	Selasa	16 September 2025	Balai Kalurahan Petir	ForkompimKap, Lurah, Tim Penguji	
16	Pembuatan Soal Ujian	Selasa	16 September 2025	Balai Kalurahan Petir	Tim Penguji	
17	Pelaksanaan Ujian tertulis dan Praktik	Rabu	17 September 2025	Balai Kalurahan Petir	Tim Penguji, Calon	

18	Koreksi Hasil Ujian	Rabu	17 September 2025	Balai Kalurahan Petir	Tim Penguji	
19	Pengumuman Hasil Ujian	Rabu	17 September 2025	Balai Kalurahan Petir	Lurah	
20	Ujian Ulang Jika Terjadi Perolehan Nilai tertinggi sama	Rabu	17 September 2025	Balai Kalurahan Petir	Tim Penguji, Calon	
21	Penetapan Calon Pamong Yang Lulus Ujian	Rabu	17 September 2025	Balai Kalurahan Petir	Lurah	
22	Konsultasi Kepada Panewu	Kamis – Jumat	18 September - 26 September 2025	Kapanewon	Lurah	
23	Konsultasi Kepada Bupati	Senin – Jumat	29 September - 24 Oktober 2025	Kabupaten	Lurah	

Lurah Petir

ttd

S A R J U

JADWAL PERPANJANGAN WAKTU KEGIATAN PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
(Perpanjangan 7 Hari Setelah Perpanjangan Pendaftaran, Jika Calon Yang Lulus Adminisrasi Kurang dari 2)

NO.	URAIAN KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN		TEMPAT KEGIATAN	PELAKSANA/PESERTA	KETERANGAN
		Hari	Tanggal			
1	Pembentukan Panitia	Senin	7 Juli 2025	Balai Kalurahan Petir	Lurah/Bamuskal/Lembaga Kemasyarakatan/Pamong Kalurahan/Tokoh Masyarakat	
2	Pembekalan Panitia	Senin	7 Juli 2025	Balai Kalurahan Petir	Lurah/Bamuskal/Lembaga Kemasyarakatan/Pamong Kalurahan/Tokoh Masyarakat	
3	Penyusunan Program Kerja	Rabu	9 Juli 2025	Sekretariat	Panitia	
4	Rapat Kerja Penyusunan Tata Tertib	Rabu - Senin	9 – 14 Juli 2025	Sekretariat	Panitia	
5	Penetapan Tata Tertib	Senin	14 Juli 2025	Balai Kalurahan Petir	Lurah, Panitia	
6	Sosialisasi	Rabu - Kamis	16 – 17 Juli 2025	Balai Padukuhan Ngelo, Balai Kalurahan Petir	Panitia, Masyarakat	

7	Pengambilan Berkas Formulir Pendaftaran	Senin - Kamis	28 – 31 Juli 2025	Sekretariat	Panitia	
8	Pendaftaran Bakal Calon	Jumat - Senin	1 – 11 Agustus 2025	Sekretariat	Panitia	
9	Perpanjangan Pendaftaran (Jika terdapat kurang dari 2 (dua) orang Pendaftar)	Selasa - Jumat	12 – 29 Agustus 2025	Sekretariat	Panitia	14 (empat belas) hari kerja
10	Penelitian Kelengkapan Keabsahan Berkas	Senin	1 September	Sekretariat	Panitia	
11	Perpanjangan Pendaftaran (Jika Bakal Calon yang lulus administrasi kurang dari 2 (dua) orang)	Senin - Rabu	1 – 10 September 2025	Sekretariat	Panitia	7 (tujuh) hari kerja
12	Penelitian Kelengkapan Keabsahan Berkas	Kamis	11 September	Sekretariat	Panitia	
13	Penetapan Calon yang Berhak Mengikuti Ujian	Kamis	11 September	Sekretariat	Lurah, Panitia	
14	Pengumuman Calon yang Berhak Mengikuti Ujian	Kamis	11 September	Sekretariat	Lurah, Panitia	
15	Pembekalan Calon	Selasa	23 September 2025	Balai Kalurahan Petir	ForkompimKap, Lurah, Panitia, Calon	
16	Pembentukan Tim Penguji	Selasa	30 September 2025	Balai Kalurahan Petir	Lurah, Tim Penguji	

17	Pembekalan Tim Penguji	Selasa	30 September 2025	Balai Kalurahan Petir	ForkompimKap, Lurah, Tim Penguji	
18	Pembuatan Soal Ujian	Selasa	30 September 2025	Balai Kalurahan Petir	Tim Penguji	
19	Pelaksanaan Ujian tertulis dan Praktik	Rabu	1 Oktober 2025	Balai Kalurahan Petir	Tim Penguji, Calon	
20	Koreksi Hasil Ujian	Rabu	1 Oktober 2025	Balai Kalurahan Petir	Tim Penguji	
21	Pengumuman Hasil Ujian	Rabu	1 Oktober 2025	Balai Kalurahan Petir	Lurah	
22	Ujian Ulang Jika Terjadi Perolehan Nilai tertinggi sama	Rabu	1 Oktober 2025	Balai Kalurahan Petir	Tim Penguji, Calon	
23	Penetapan Calon Pamong Yang Lulus Ujian	Rabu	1 Oktober 2025	Balai Kalurahan Petir	Lurah	
24	Konsultasi Kepada Panewu	Kamis – Jumat	2 Oktober – 10 Oktober 2025	Kapanewon	Lurah	
25	Konsultasi Kepada Bupati	Senin – Jumat	13 Oktober – 7 November 2025	Kabupaten	Lurah	

Lurah Petir

ttd

S A R J U

